

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : SANTI AMALYA AMINI**

**NIM : 127221006**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MENCAPAI GELAR MAGISTER AKUNTANSI**

**2023**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**MAGISTER AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS**  
**JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : SANTI AMALYA AMINI  
NO. MAHASISWA : 127221006  
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI  
BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL TESIS : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK,  
SANKSI PAJAK DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DENGAN PREFERENSI  
RISIKO SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI

Jakarta, 12 Desember 2023

Pembimbing

Dr. Ngadiman, S.E., S.H., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

N A M A : Santi Amalya Amini

N I M : 127221006


PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

**JUDUL TESIS**

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 8 Januari 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji  
majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Herlin Tundjung  
2. Anggota : Ngadiman  
Sukrisno Agoes



Jakarta, 8 Januari 2024

Pembimbing



---

Ngadiman

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan YME, atas rahmat dan penyertaan-Nya tesis berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi” ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun tujuan dari penyusunan tesis ini adalah demi memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara

Tentu sepanjang proses penyusunan tesis ini, penulis menerima begitu melimpah bantuan, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga melalui kesempatan ini, penulis hendak menghaturkan ucapan terima kasih pada :

1. Keluarga tercinta, yaitu Mama, Adik-adik, Wisen Gritania, Papa Wisen yang terus mendukung dan menyemangati sepanjang penulisan tesis ini
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IPU, AE selaku Ketua Universitas Tarumanagara
3. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBCA., Dr., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
4. Estralita Trisnawati S.E., Ak., M.Si., Dr. selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Tarumanagara

5. Dr. Ngadiman, S.E., SH., M.Si, Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan begitu banyak dukungan, berupa pikiran, tenaga, dan tentunya waktu agar tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya
6. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Tarumanagara, atas begitu banyak ilmu pengetahuan yang diterima oleh penulis
7. Teman-teman seperjuangan yang terus saling mendukung dan membantu sehingga masa kuliah terasa begitu menyenangkan
8. Pihak lain yang tak dapat disebut seluruhnya yang turut membantu proses penyelesaian tesis ini

Tentu penulis menyadari begitu jauh penelitian ini dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis bahwa tesis ini mendapatkan kritik dan saran yang membangun oleh para pembaca. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberi informasi bagi setiap pembaca dan penggunanya.

Jakarta, 12 Desember 2023

Penulis



Santi Amalya Amiri

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel moderasi berupa preferensi risiko. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kuantitatif berdasarkan data penelitian bersumber melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 responden menggunakan metode slovin. Hasil penelitian mengindikasikan kesadaran wajib berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya sanksi pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta preferensi risiko memperkuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebaliknya preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.

Kata kunci : pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, preferensi risiko, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of independent variables, namely tax audits, tax sanctions and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance with risk preferences as a moderating variable. This study is a quantitative research with research data sourced from distributing questionnaires with a sample size of 100 respondents using the slovin method. The research results indicate that taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance, whereas tax sanctions and tax audits have no effect on taxpayer compliance, and risk preferences are able to weaken the effect of tax audits on tax compliance, whereas risk preferences are unable to moderate the influence of tax sanctions and taxpayer awareness.*

*Keywords : tax audits, tax sanctions, taxpayer awareness, risk preferences, individual taxpayer compliance*

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	ii
TANDA PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang Penelitian .....	1
B.    Identifikasi Masalah.....	9
C.    Pembatasan Masalah .....	10
D.    Perumusan Masalah .....	11
E.    Tujuan dan Manfaat .....	11
BAB II LANDASAN TEORI .....	13
A.    Definisi Konseptual Variabel.....	13
1.    Teori Atribusi.....	13
2.    Teori <i>Obedience</i> ( Kepatuhan ).....	16
3.    Pemeriksaan Pajak .....	17

4.	Sanksi Pajak .....	26
5.	Kesadaran Wajib Pajak .....	30
6.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
7.	Preferensi Risiko .....	38
B.	Penelitian Terdahulu .....	40
C.	Pengembangan Hipotesis .....	43
D.	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		57
A.	Desain Penelitian.....	57
B.	Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel.....	57
C.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	58
D.	Metode Analisis Data.....	62
1.	<i>Construct Reliability and Validity</i> .....	62
2.	Uji Koefisien Determinasi ( <i>r square</i> ) .....	63
3.	Uji Hipotesis.....	63
a.	Uji Statistik t .....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		66
A.	Subjek Penelitian.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
5.1.	Kesimpulan .....	75

5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	77
5.3.	Saran.....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Sesuai Kelompok.....	2
Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2017-2020.....	4
Tabel 1.3 Penyampaian SPT Tahunan WPOP.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41-42
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	62
Tabel 4.1 Uji <i>Outer Loading</i> .....	66-67
Tabel 4.2 Uji <i>Construct Reliability and Validity</i> .....	68
Tabel 4.3 Uji Koefisien Determinasi ( <i>R Square</i> ) .....	68
Tabel 4.4 Uji Hipotesis .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	55
----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	91
Lampiran 2 Hasil Olah Data.....	99
Lampiran 3 Hasil Pemeriksaan Turnitin.....	102
Lampiran 4 Lembar Pernyataan Keaslian Tesis.....	103
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup .....	104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kendati masih menjadi sebuah negara berkembang, Indonesia dikenal begitu kaya akan sumber daya alam, dan berpotensi terus berkembang menjadi negara yang lebih maju. Namun sangat disayangkan bahwa kekayaan sumber daya yang melimpah dan potensial tersebut belum mampu Indonesia optimalkan demi kemakmuran masyarakat. Terlebih ketika dibandingkan dengan banyak negara lain, aspek perekonomian yang berlangsung di Indonesia cukup terpuruk. Terdapat dua sektor yang menjadi sumber pendapatan nasional di Indonesia, yakni sektor *internal* seperti melalui pajak, dan sektor *eksternal* seperti melalui pinjaman luar negeri. Dalam catatan Bank Indonesia (BI), keseluruhan posisi hutang luar negeri (ULN) Indonesia telah mencapai 394,6 miliar dolar AS ketika akhir triwulan III 2022, menurun dari senilai 403,6 miliar dolar AS ketika triwulan sebelumnya, ( Bank Indonesia, 2022 ). Adapun penyebabnya ditengarai juga baik dari sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun swasta. Posisi ULN triwulan III 2022 secara tahunan mendapati kontraksi 7,0% (yoy), termasuk lebih dalam daripada sebesar 2,9% (yoy) kontraksi pada triwulan sebelumnya.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak sesuai kelompok**  
**(dalam triliunan rupiah)**

No	Kelompok Pajak	Target 2022	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2021	2022	% Growth 2021	% Growth 2022	% Penc. 2021	% Penc. 2022
A	PPH Non Migas	749,02	643,84	920,37	14,76	42,95	100,91	122,88
B	PPN & PPnBM	638,99	551,90	687,59	22,56	24,59	106,43	107,61
C	PBB	20,90	18,92	23,26	-9,68	22,93	127,61	111,29
D	Pajak Lainnya	11,38	11,13	7,69	63,84	-30,92	89,51	67,53
E	PPH Migas	64,66	52,84	77,84	59,99	47,32	115,44	120,39
Total Non PPh Migas		1.420,30	1.225,79	1.638,92	17,97	33,70	103,55	115,39
Total tmsk PPh Migas		1.484,96	1.278,63	1.716,76	19,26	34,27	103,99	115,61

Sumber : Laporan Kinerja 2022 (Kementerian Keuangan)

Tabel 1.1 di atas menyajikan informasi terkait dengan peningkatan penerimaan dalam negeri selama periode tahun 2021-2022. Terjadi peningkatan penerimaan pajak senilai 438,13 triliun rupiah selama periode 2021-2022. Diharapkan melalui adanya peningkatan ini, akan dapat berkontribusi terhadap penyelesaian masalah ekonomi nasional, terutama dalam hal pinjaman luar negeri yang harus diselesaikan.

Kepatuhan perpajakan dijelaskan sebagai sebuah kondisi wajib pajak taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2013:138), yang dimungkinkan ketika wajib pajak melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu berikut

perhitungan pajak terutangya secara tepat. Ditemukan adanya dua macam kepatuhan pajak yang diteliti, yakni kepatuhan formal, bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk penyampaian sebelum jatuh tempo pada 31 Maret atau tepat waktu, dan kepatuhan material seperti mengisi SPT secara lengkap, benar dan jujur sebagaimana ketentuan berikut pelaporannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebelum masuk batas jatuh tempo. Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak yang kian rendah mengakibatkan penerimaan pajak belum optimal.

Pada kenyataannya, setiap wajib pajak tidak mudah untuk mewujudkan kepatuhan tersebut. Bahkan sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak berkecenderungan untuk dapat melepaskan diri dari kewajiban perpajakannya, termasuk dengan melangsungkan tindakan melawan pajak. Di Indonesia sendiri, sesudah reformasi perpajakan, terjadi peralihan sistem perpajakan, yang disebut sebagai *self assessment*, yang mengedepankan aspek kepercayaan dan keyakinan bagi para wajib pajak untuk dapat secara mandiri melakukan pendaftaran, perhitungan, dan juga penyetoran hingga pelaporan jumlah pajak terutangya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan (Fitria, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dinilai begitu penting dan krusial pada sistem ini, karena pemerintah memberi kepercayaan secara mutlak bagi wajib pajak melalui penerapan sistem untuk melangsungkan pengelolaan atas pajaknya masing-masing (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Sehingga sistem ini memerlukan peran wajib pajak secara aktif dalam mematuhi setiap kewajibannya, agar tujuan dari sistem perpajakan dapat berhasil dicapai dengan baik. Kendati demikian, ternyata hal ini masih belum optimal di Indonesia. Sebab selama lima tahun ini, rasio kepatuhan wajib pajak masih sangat fluktuatif serta belum pernah sekalipun target dapat dicapai (Fachirainy *et al.*, 2021). Kondisi ini didasarkan atas keseluruhan realisasi penerimaan pajak, kendati rasio penerimaan pajaknya meningkat, hasilnya penerimaan pajak belum sesuai target.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 - 2020**

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2017 - 2020				
Uraian	2020	2019	2018	2017
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%

Sumber : Laporan Tahunan 2021 Kementerian Keuangan

Dari gambar tersebut, tampak bahwa tingkat kepatuhan sebagai objek penelitian masih mengalami fluktuasi dan targetnya masih tidak tercapai. Adapun realisasi pada tahun 2017 mencapai 61,53% dari keseluruhan wajib SPT nya sejumlah 16,5 juta. Selanjutnya terjadi peningkatan hingga mencapai 74,28% tingkat rasio realisasinya pada tahun 2018 dari 17,6 juta. Kemudian tahun 2019 juga mengalami peningkatan hingga mencapai 75,93% dari keseluruhan 18,3 juta. Terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar

52,44% tingkat realisasinya dari 19 juta wajib SPT. Terlihat rasio tersebut tidak pernah sesuai atau menyentuh standar Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), yang ditetapkan sekitar 85%. Pemerintah sampai saat ini masih mengupayakan rasio penerimaan pajaknya untuk mencapai target tersebut.

Terkait dengan fenomena atas tingkat kepatuhan yang masih rendah tersebut juga ditunjukkan salah satu KPP yaitu di KPP Pratama Pasar Minggu. Di bawah ini akan disajikan tabel yang memuat data pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pasar Minggu:

**Tabel 1.3**  
**Penyampaian SPT Tahunan WPOP**  
**Pada KPP Pratama Pasar Minggu**

Tahun	Jumlah WPOP Wajib SPT	Jumlah WPOP Menyampaikan SPT		Jumlah WPOP Tidak Menyampaikan SPT	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2017	63.024	2001	3,17%	61.023	96,80%
2018	65.016	2019	3,11%	62.997	96,90%
2019	65.016	1448	2,23%	63.568	97,80%
2020	71.004	1525	2,15%	69.479	97,90%

Sumber : KPP Pratama Pasar Minggu

Berdasarkan data dalam tabel, tampak bahwa terdapat wajib pajak orang pribadi yang masih belum dapat patuh atau sepenuhnya patuh di KPP Pratama Pasar Minggu. Nilai realisasi pajak sepanjang 2017-2020 juga masih begitu rendah. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT belum pernah menyentuh besaran 5%, atau artinya masih begitu rendah tingkat kepatuhan. Adapun wajib pajak yang menyampaikan SPT 2.001 orang atau sebesar 3,17% pada tahun 2017.

Kendati demikian, besaran persentase wajib pajak menyampaikan SPT selama 2018-2020 terus mendapati penurunan. Diketahui hanya sebesar 3,11% di tahun 2018, menurun jadi 2,23% pada 2019, dan menjadi 2,15 pada tahun 2020. Tampak bahwa selama periode 2018-2020, besaran persentase wajib pajak tidak menyampaikan SPT melebihi 90%, termasuk juga meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasar Minggu.

Adapun oleh Rahmat *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak disampaikan sebagai kondisi yang mendapati wajib pajak telah menjalankan serangkaian kewajiban dan hak perpajakannya secara baik dan benar, dengan berdasarkan pada setiap ketentuan perpajakan. Hal ini secara sederhana dapat ditunjukkan melalui keteraturan penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Terdapat pula dua faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak sebagaimana dijelaskan Fuadi & Mangoting (2013), yang terdiri dari faktor internal dari dalam diri, berikut berdasarkan karakter ataupun sifat seseorang yang memengaruhi upaya seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk faktor eksternal berasal dari luar diri dan juga cukup berpengaruh pada upaya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dinamika atau fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh beberapa faktor internal berikut ini. *Pertama*, kesadaran wajib pajak, yang berdasarkan pandangan Muhamad *et al.*, (2019) merupakan kehendak sadar dan tanpa tekanan, dari diri wajib pajak untuk dapat sukarela untuk

dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini dapat diilustrasikan dengan ketika wajib pajak telah paham terkait manfaat pajak sebagai bentuk kontribusi warga negara terhadap penyelenggaraan pembangunan berikut setiap fasilitas di mana yang bersangkutan juga akan menerimanya sebagai hak, artinya akan muncul dengan sendirinya terkait kesadaran wajib pajak tersebut. Dengan demikian, ketika tingkat kesadaran wajib pajak makin tinggi, mengartikan kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi juga hingga membuat penerimaan negara melalui pajak meningkat dan dapat digunakan dalam berbagai pembangunan. Hal ini dikuatkan hasil penelitian yang dilakukan Meifari (2020), Ghafourzay *et al.* (2021), dan Adhani & Fidiana (2021), bahwa kesadaran ada pengaruh dari wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. kendati hal tersebut masih berlawanan terhadap As'ari (2018) dan Putri *et al.*(2020) yang mendapati kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang diberikan oleh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua datang dari faktor eksternal yaitu pemeriksaan pajak, atau serangkaian kegiatan pengawasan *self assessment system*, yang secara pelaksanaannya, hal ini dilandasi oleh perundang-undangan (Rahayu, 2013, hal. 245). Adapun keputusan pelaporan wajib pajak atas jumlah pendapatannya didasari oleh kemungkinan adanya pemeriksaan atau tidak terhadapnya (Allingham & Sandmo, 1972). Advani *et al.*, (2015) dalam penelitiannya menungkap bahwa pemeriksaan pajak dari fiskus dimaksudkan demi memperoleh penilaian terkait kepatuhan pajak berikut pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan.

Faktor yang ketiga yaitu sanksi pajak, yang oleh Wirawan dan Naniek (2017) dijelaskan bahwa adanya sanksi ini akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana aturan yang diberlakukan. Demi menjamin efektivitas dan keadilan dalam sistem pajak, sanksi yang diberikan harus dapat ditentukan setegas mungkin demi menanggulangi kemungkinan ketidakpatuhan, termasuk guna membuat wajib pajak menjangankan dapat memenuhi ataupun mematuhi seperangkat kewajiban perpajakannya secara obyektif dan proporsional, termasuk juga demi melatih para wajib pajak agar terus melaksanakan kepatuhan pada masa mendatang. Sanksi pajak yang diberlakukan sejauh ini dimaksudkan demi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi pembayaran atas pajaknya. Terlebih pada umumnya, ketika dalam suatu peraturan terdapat seperangkat sanksi, masyarakat sebagai subjeknya juga lebih dapat mematuhi. Jika sanksi yang ditetapkan semakin tinggi, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Webley *et.al*, 1991 melalui Wirawan dan Naniek, 2017). Kemudian dalam hal pembayaran pajak, terdapat beberapa risiko yang perlu sangat diperhatikan oleh setiap wajib pajak. Antara lain terdapat risiko sosial, karir, keselamatan, serta tentunya keuangan.

Alabede *et al.*, (2011) melalui penelitiannya memuat preferensi risiko menjadibagian dari variabel moderasi yang secara negatif mempengaruhi kendati tidak signifikan atas hubungan dari persepsi kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Jika semakin tinggi preferensi risiko wajib pajak dalam hal risiko kesehatan, keselamatan, ataupun pekerjaannya, maka

kecenderungan untuk lebih taat dan patuh pada ketetapan akan semakin tinggi bagi wajib pajak tersebut, serta berlaku pula kebalikannya. Sebagaimana pula Aryobimo dan Nur (2012) dalam penelitiannya yang memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif yang diberikan preferensi risiko pada hubungan persepsi wajib pajak terkait kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan Adiasa (2013) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh dan kemampuan moderasi dari variabel preferensi risiko atas hubungan pemahaman mengenai peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Terakhir, Ardyanto dan Nanik (2014) dalam hasil penelitian yang dilakukannya di Kecamatan Blora memperlihatkan adanya pengaruh yang negatif atas hubungan pelayanan aparat pajak dengan dan wajib pajak secara signifikan.

Sehingga dengan mengacu pada paparan tersebut, penulis menyusun penelitian ini dengan menentukan judulnya adalah **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana paparan latar belakang yang peneliti jabarkan sebelumnya, masalah pada penelitian ini diidentifikasi dalam beberapa poin berikut ini:

1. Menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang belum pernah mencapai standar 85% yang ditetapkan dari OECD%.
2. Wajib pajak orang pribadi nonkaryawan belum sepenuhnya patuh dengan seluruh kewajiban pajaknya ditunjukkan dari ratio kepatuhan selama periode 2016-2020 belum mencapai 100%
3. Wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT pada KPP Pratama Pasar Minggu hanya mencapai angka kurang dari 5% sehingga dinyatakan tingkat kepatuhannya masih sangat rendah
4. Rendahnya penerimaan pajak dan sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT umum, sebab para wajib pajak yang belum berkesadaran dan patuh atas setiap kewajiban perpajakannya.
5. Keputusan wajib pajak dalam hal pelaporan besaran penghasilannya berdasarkan kemungkinan terdapatnya pemeriksaan terhadapnya.
6. Sanksi pajak yang diberlakukan belum cukup tegas dan berat.
7. Wajib pajak dengan risiko bertingkat rendah berkecenderungan untuk tidak taat pembayaran pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Adanya keterbatasan dalam banyak hal, termasuk tenaga, waktu, biaya, berikut kemampuan penulis, demi masalah yang diteliti lebih dapat berfokus kemudian ditentukan masalah yang diteliti hanya dibatasi dalam masalah pokok penelitian, yakni terkait kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendapat pengaruh oleh pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan

kesadaran wajib pajak berikut penggunaan variabel moderasi berupa preferensi risiko.

#### **D. Perumusan Masalah**

Sebagaimana dalam latar belakang penelitian dan ruang lingkup penelitian yang sudah peneliti paparkan, kemudian peneliti rumuskan masalahnya dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Apakah terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh dari sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat kemampuan memoderasi pengaruh oleh preferensi risiko atas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah terdapat kemampuan memoderasi pengaruh oleh preferensi risiko atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah terdapat kemampuan memoderasi pengaruh oleh preferensi risiko atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### **E. Tujuan dan Manfaat**

Dapat disimpulkan pada paparan perumusan masalahnya, ditentukan tujuan yang hendak dicapai melalui penyusunan penelitian ini, yaitu guna memperoleh bukti empiris dari beberapa hal berikut ini:

1. Pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh dari preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh atas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh dari preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Pengaruh dari preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa manfaat yang diharap melalui dilakukannya penelitian ini terhadap beberapa pihak yang memerlukannya, di antaranya yaitu:

1. Bagi peneliti, diharap akan memberi pengetahuan berikut sarana implementasi atas sebagian ilmu yang sebelumnya diterima dalam perkuliahan.
2. Bagi masyarakat, diharap akan mendorong masyarakat untuk memahami kepatuhan dalam melapor atau membayar pajak.
3. Bagi dunia pendidikan, diharap akan menjadi serangkaian referensi untuk penelitian dengan pembahasan serupa pada masa mendatang, sekaligus sebagai bukti empiris untuk memperkaya literatur perpajakan.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan akan menjadi referensi untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan aturan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari sisi pelayanan yang diberikan.

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai standar yang ditetapkan oleh OECD sebesar 85%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. (2013), *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Alabede, J.O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. *Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role*. European Journal of Economics, Finance and Administrative Science.(35) : 90 – 108.
- Aldino Gumilar Rahayu. 2013. *Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan Technology Acceptance Model) dan e-filing terhadap User satisfaction(Survey pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung)*.
- Allingham, M. G dan Agnor Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economic* 1 : 323-338.
- Advani, A., Elming, W., & Shaw, J. (2015). How Long-lasting are The Effects of Audits? Tax Administration Research Centre, 11-15.
- Amalia, Rizki., Topowijono dan Dwiatmanto. 2016. *“Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor*

- Samsat Kabupaten Bengkalis Riau*”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 31 No. 1 Februari 2016.
- Ardyanto, Arif Angga dan Nanik Sri Utaminingsih. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3 No. 02 (2014).
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Aryobimo, Putut Tri dan Nur Cahyonowati. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1 No 2 (2012).
- Devano. S dan Siti Rahayu. 2016. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Elsani, Karina dan Aries Tanno. (2023). Preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Owner : Riset & Jurnal Akuntansi. Vol.7 No 2 (2023).
- Fachirainy, A., Hindria, R., & Ermawati. (2021). *Kepatuhan Pajak Generasi Muda sebagai Calon Wajib Pajak Potensial*. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2, 188–204.

- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Edisi 1. Jakarta : Kencana
- Fitria, Dona. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*” *Journal of Applied Business and Economic* 4, no. 1 (2017): 30–44.
- Fuadi,Oentara Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.*Tax and Accounting Review*,Vol 1.No 1.2013
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Gusrefika, Resi Gusrefika. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang*

*Pribadi Umkm Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru). Universitas Sam Ratulangi Manado.*

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Multivariate data analysis*. London, UK: Pearson New International Edition.

Hartono, Jogiyanto. 2014.” *Metode Penelitian Bisnis*”. Edisi Ke-6. Yogyakarta.Universitas Gadjah Mada.

Hutagaol, John dan Kurnia, Siti. 2010. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu

Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1*.

Inayatul Muflahah dan Dian Anita Nuswantara, 2021. *The effect of taxpayer awareness, trust and tax fines to personal tax compliance. International Journal of Economics, Business and Management Research Vol. 5, No.04; 2021 ISSN: 2456-7760.*

Irwan Kurniawan dan Apollo Daito, 2021. *The effect of tax sanctions and tax authorities services on tax compliance and taxpayer awareness as moderation variable (survey on corporate taxpayers domiciled in tangerang). DIJMS ( Dinasti International Journal Of Management Sciece. Volume 2, Issue 3, January 2021.*

James O. Alabede, Zainal Zainol Ariffin dan Kamil Md Idris, 2011. *Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*. Journal of Accounting and Taxation Vol. 3(5), pp. 91-104, September 2011. Available online at <http://www.academicjournals.org/JAT> ISSN 2141-6664 ©2011 Academic Journals.

Julianti, M., 2014, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang), Skripsi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Kementerian Keuangan. Laporan Tahunan 2021 Kementerian Keuangan. Kusuma, Kartika Candra. (2016). *"Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)"*. Skripsi Yogyakarta.

Majdid, Suhirman. 2015. *"The effect tax audit quality and service quality on tax reporting compliance (the cases of tax audit of Indonesia)"*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 6, No. 12: 131-134.

- Mandagi, Chorras, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh. 2014, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado, Jurnal EMBA, ISSN: 2303-1174, Vol. 2 NO. 3, Hal. 1665-1674.
- Mardiasmo. 2011. *"Perpajakan Edisi Revisi"*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *"Perpajakan Edisi Revisi"*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *"Perpajakan Edisi Revisi"*. Yogyakarta: Andi.
- Mendra, N. P. Y. 2017. "Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet". Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 7, No. 2: 222-234.
- Milgram, S. 1963. "Behavioral Study of Obedience". Journal of Abnormal and Social Psychology. Yale University.
- Milgram, S. 1974. *Obedience to Authority*. New York: Harper and Row
- Mir'atusholihah, dkk. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tariff Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)". Skripsi Universitas Brawijaya.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.

- Neneng Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setya.
- Nurlaela, Siti. 2013. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02 Agustus 2013 – Januari 2014: 89-101.
- Nurmantu, Safri. 2005. *“pengantar perpajakan: edisi 3”*. Jakarta: Granit.
- Pamungkas, Christmas Frezza dan Yenni Khristiana. 2019. *“Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Surakarta)”*. Jurnal Akuntansi, Vol.6. No.1
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 2 tentang Tujuan Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Pemeriksaan dan jenis-jenis pemeriksaan pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Pohan, Chairil. A. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pranata. A dan Setiawan. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban moral pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Ejournal Akuntansi Universitas Udayana.

- Purnaditya R. R., Rohman A. 2015. “*Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*“. Jurnal Diponegoro, Vol.4.
- Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Hal 661-677.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia . 2013, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmat, M. F., Mus, A. R., & Lannai, D. (2021). The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with the Firmness of Tax Sanctions as Moderation Variables. Point of View Research Accounting and Auditing, 2(2), 129–143.
- Rahmayanti, Nida Putri, Sutrisno T, Yeney Widya Prihatiningtias, 2020. *Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. Research in Business & Social Science IJRBS VOL 9 NO 2 ISSN: 2147-4478 Available online at www.ssbfn.net Journal homepage: https://www.ssbfn.net/ojs/index.php/ijrbs.*

Retrieved from bps.go.id

Rita, J.D Atarwaman. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol 6 (1), 39–51.

Safri Nurmantu. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina. 2010. “ *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”.

Siahaan, Stefani, and Halimatusyadiah. “*Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*” *Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2018): 1–13.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.

Suntono dan Andi Kartika. (2015). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Demak)”. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 4, No. 1.

- Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang*. Jurusan Akuntansi.Vol. 3. No. 3. Universitas Negeri Semarang.
- Tresia Risda Saragih dan Khoirul Aswar, 2019. *The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable*.*International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* Vol. 9, No.4, October 2019, pp. 269–278 E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337.
- Wahyuningsih, Tri. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*. Vol 1 No 3: Maret 2019 <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.63>.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha ECommerce di Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

- Wildan, Muhamad (2023, Jan 03). Rasio kepatuhan formal 2022 tembus 83%, DJP buka opsi naikkan target. DDTC News. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83-djp-buka-opsi-naikkan-target-44704s>.
- Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putra dan Naniek Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.3. Desember (2017).
- Wulandari Retno. 2020. Analisis pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko sebagai variabel moderasi. VJRA Vol.9 No.2 Undiksa.
- Yanto, Alif Faruqi Febri, Rida Perwita Sari. 2021. Moderasi preferensi risiko pengaruh pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Proaksi. Vol. 8 No. 2 : 451-459.
- Yanto, Alif Faruqi Febri, Soeparlan Pranoto, Dwi Suhartini. 2021. Taxpayer Compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo with risk preferencenas moderated variables. EAJ (Economic and Accounting Journal). Vol. 4 No. 1 : 48-58.
- Yuslina, Prima, Amries Rusli Tanjung, Alfiati Silfi. 2018. Pengaruh pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (Study empiris pada

wajib pajak di kota Pekanbaru). Jurnal Akuntansi dan Manajemen.

Vol. 13 No. 2 : 40-57.